

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu mendeskripsikan pola relasi pernikahan anak dalam perkawinan dan mendeskripsikan cara penyesuaian diri pada pasangan pernikahan anak. Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil dari tujuan penelitian yang pertama terkait dengan pola relasi dengan pasangan itu adalah berupa akomodasi hal ini terlihat dari adanya kerjasama dalam hal ekonomi dan dalam hal mengurus rumah tangga seperti saling membantu dan peduli satu sama lain didalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya pola relasi istri terhadap keluarga suami adalah berupa kompetisi hal ini terlihat dari adanya terjadi percekocokan diantara kedua keluarga ketika bertemu, namun ada juga hubungan mereka yang terlihat harmonis seperti saling membantu dalam hal menyumbangkan tenaganya. Yang terakhir adalah pola relasi suami terhadap keluarga istri ini hampir sama dengan yang sebelumnya berupa akomodasi hal ini terlihat dari adanya hubungan yang harmonis diantara mereka seperti saling membantu dan menghormati satu sama lainnya.
2. Berdasarkan tujuan dari penelitian yang kedua yaitu mendeskripsikan penyesuaian diri pasangan pernikahan anak dapat dilihat dari berbagai bentuk seperti penyesuaian dalam hal ekonomi, biologi, edukatif,

rekreatif, protektif, sosialisasi anak, religius dan afeksi. Dalam penyesuaian diri terlihat bagaimana pasangan tersebut sebelum dan setelah menikah seperti salah satunya adalah dalam hal ekonomi, yang mana sebelum menikah informan lebih banyak mencari uang hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan bahkan mereka mencari uang itu hanya sesekali saja namun setelah menikah, mereka lebih giat lagi mencari nafka untuk anak dan istrinya. Dalam fungsi keluarga yang lainnya juga mereka rundingkan secara bersama-sama.

#### 4.2 Saran

Ada beberapa hal yang harus kita diperhatikan disini yaitu :

1. Sebaiknya pasangan yang menikah pada usia 16-18 tahun ini harus menelusuri lebih jauh lagi bagaimana karakter serta latar belakang masing-masing calonnya sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
2. Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makna perkawinan secara berkala, mensosialisasikan aturan-aturan dalam undang-undang perkawinan (UU No 1 tahun 1974) dan juga tentang dampak dari pernikahan anak.